

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Renja adalah dokumen perencanaan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan daerah maupun yg ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja merupakan sebuah dokumen rencana resmi Dinas Pendidikan yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru pada khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya. Renja memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan, karena Renja merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Renja ini disusun berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pendidikan bagi masyarakat. Kualitas penyusunan Renja sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik.

Proses penyusunan Renja dimulai dengan persiapan penyusunan dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalisis gambaran pelayanan untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi renja tahun lalu berdasarkan Renstra Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat dalam hal ini hasil musrenbang dan hasil reses dari DPRD Kota Pekanbaru.

Prinsip-prinsip di dalam penyusunan rancangan Renja, adalah sebagai berikut :

- a. Berpedoman pada Renstra Dinas Pendidikan dan mengacu pada RPJMD Kota Pekanbaru;

- b. Rumusan program/kegiatan di dalam renja didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif Dinas Pendidikan;
- c. Penyusunan Renja bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;
- d. Rumusan program/kegiatan di dalam renja didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif Dinas Pendidikan;
- e. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun n+1.

Keterkaitan Renja dengan dokumen RKPD dan Renstra Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dan RKPD. Renja merupakan masukan utama bagi penyusunan RKPD, Renstra SKPD, dan RPJMD, bagi RKA SKPD, KUA, PPAS, dan RAPBD.

1.1 Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Tahun 2018, adalah :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
7. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 517);

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Tahun 2018 adalah untuk melaksanakan dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2017 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 serta menggambarkan capaian kinerja yang dapat ditransformasikan ke dalam Rencana Kerja Anggaran Tahun 2017. Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, adalah :

1. Mendeskripsikan tentang program – program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru;
2. Program-program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dengan menitikberatkan pada program - program prioritas.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu

Untuk mengukur tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru selama tahun 2015. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

1. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Kegiatan meliputi indikator Masukan (inputs), Keluaran (outputs), Hasil (outcomes), Manfaat (benefits) dan Dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

2. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

3. Evaluasi Program Tahun 2015

Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2015 pada APBD Murni sebesar **Rp. 262.883.169.696,-** dan APBD Perubahan sebesar **Rp. 164.367.353.641,-** yang terdiri dari **12** program dan **93** kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp. **139.035.141.668,-** dengan capaian kinerja fisik sebesar 100% dan capaian kinerja keuangan sebesar **84,59%**.

Disini dapat dijelaskan juga bahwa tidak terserapnya anggaran yang tersedia dikarenakan adanya rasionalisasi anggaran, sehingga ada beberapa kegiatan baik fisik maupun non fisik tidak dapat dilaksanakan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1
Target dan Realisasi Program dan Kegiatan
Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru
Tahun 2015

No	KEGIATAN	ALOKASI DANA	REALISASI	%
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	6,688,868,804	5,720,286,540	85.52
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	17,136,000	6,750,000	39.39
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3,933,505,000	3,532,901,615	89.82
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	913,571,500	555,972,175	60.86
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	133,232,204	132,435,500	99.40
5	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	102,800,000	61,329,000	59.66
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	325,824,600	325,430,600	99.88
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	336,788,000	274,478,000	81.50
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	73,860,000	73,430,000	99.42
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	28,800,000	11,520,000	40.00
10	Penyediaan Makanan dan Minuman	197,301,500	132,115,000	66.96
11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	626,050,000	613,924,650	98.06
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	10,720,033,000	2,786,596,250	25.99
12	Pembangunan Gedung Kantor	41,500,000	41,403,000	99.77
13	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	-	-	0.00
14	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	655,727,000	638,465,000	97.37
15	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	633,900,000	599,040,000	94.50
16	Pengadaan Meubiler	401,706,000	394,873,000	98.30
17	Pengadaan Tanah Pemda	8,736,000,000	862,683,750	9.88
18	Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	251,200,000	250,131,500	99.57
III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	60,000,000	29,800,000	49.67
19	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60,000,000	29,800,000	49.67
IV	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	157,740,000	64,172,000	40.68

20	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	143,565,000	49,997,000	34.83
21	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	4,950,000	4,950,000	100.00
22	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	9,225,000	9,225,000	100.00
V	Program Pendidikan Anak Usia Dini	1,827,199,050	1,738,277,750	95.13
23	Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik	395,024,650	377,842,850	95.65
24	Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini	410,736,350	378,857,950	92.24
25	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	359,701,000	351,871,000	97.82
26	Penyusunan Kebijakan Pendidikan Anak Usia Dini	348,690,000	344,392,000	98.77
27	Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran Pendidikan Anak usia Dini	164,507,050	156,359,450	95.05
28	Perencanaan dan Penyusunan Program Pendidikan Anak Usia Dini	148,540,000	128,954,500	86.81
29	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	-	-	0.00
VI	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	73,578,840,095	69,324,114,185	94.22
30	Pembangunan Gedung Sekolah	5,807,887,500	5,138,184,300	88.47
31	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru dan Penjaga Sekolah	952,147,750	941,973,350	98.93
32	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	1,528,127,300	1,253,790,300	82.05
33	Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir	2,025,740,000	1,928,473,000	95.20
34	Pembangunan Ruang Ibadah	36,600,000	30,952,000	84.57
35	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	5,400,000	1,500,000	27.78
36	Pembangunan Jaringan Instalasi Listrik sekolah dan perlengkapannya	827,100,000	760,770,000	91.98
37	Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary	147,800,000	144,520,000	97.78
38	Pengadaan Buku-buku dan Alat Tulis Siswa	1,304,349,200	1,175,612,000	90.13
39	Pengadaan Alat praktik dan Peraga Siswa	272,425,000	268,475,000	98.55
40	Pengadaan Meubiler Sekolah	5,905,096,100	5,784,222,000	97.95
41	Rehabilitasi Sedang / Berat Ruang Kelas Sekolah	2,871,463,010	2,855,054,000	99.43
42	Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi	284,008,525	247,919,525	87.29
43	Pelatihan Penyusunan Kurikulum	281,284,750	219,000,000	77.86
44	Pembinaan Forum Masyarakat Peduli Masyarakat	140,299,000	138,942,000	99.03
45	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non Islam setara SD dan SMP	84,614,000	80,758,000	95.44
46	Penyelenggaraan Paket B Setara SMP	59,015,590	30,274,260	51.30
47	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah dengan Penerapan MBS di Satuan Pendidikan Dasar	173,588,575	135,337,575	77.96
48	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	189,065,475	129,970,075	68.74
49	Pengembangan Comprehensive Teaching and Learning (CTL)	1,280,266,290	1,083,984,290	84.67
50	Pengembangan Metode Belajar dan Mengajar dengan menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi	636,862,150	622,830,650	97.80
51	Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan Dasar	1,406,412,700	1,054,399,000	74.97
52	Penyediaan beasiswa retrieval untuk anak putus sekolah	7,440,920,000	7,108,381,310	95.53
53	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	1,543,162,500	1,230,600,000	79.75
54	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah	6,205,635,000	6,202,644,600	99.95
55	Pembangunan Gedung SMP	25,039,916,250	24,461,099,700	97.69
56	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru dan Penjaga Sekolah SMP	177,380,000	169,754,000	95.70
57	Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir SMP	4,262,706,680	3,474,398,000	81.51
58	Pembangunan Ruang Ibadah SMP	67,000,000	51,000,000	76.12
59	Pengadaan Alat praktek dan Peraga Siswa SMP	425,920,000	424,403,000	99.64
60	Pengadaan Meubiler SMP	564,590,500	556,326,000	98.54
61	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruangan Kelas SMP	1,632,056,250	1,618,566,250	99.17
VII	Program Pendidikan Menengah	61,606,211,011	59,666,188,468	96.85
55	Pembangunan Gedung Sekolah	50,645,672,500	49,700,237,297	98.13
56	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru dan Penjaga Sekolah	41,033,750	31,414,000	76.56
57	Penambahan Ruang kelas Sekolah	1,783,159,166	1,507,227,500	84.53

58	Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir	354,742,000	347,529,000	97.97
59	Pengadaan Buku-buku dan Alat Tulis Siswa	520,600,000	460,125,000	88.38
60	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	235,500,000	235,015,000	99.79
61	Pengadaan Meubiler Sekolah	903,962,500	852,912,000	94.35
62	Rehabilitasi Sedang / Berat Ruang Kelas Sekolah	860,656,250	850,893,250	98.87
63	Penyelenggaraan Paket C Setara SMA	72,505,190	40,540,190	55.91
64	Pengembangan Metode Belajar dan Mengajar dengan menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi	257,755,500	221,924,500	86.10
65	Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan Menengah	1,063,108,465	1,007,160,841	94.74
66	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	1,554,894,690	1,118,388,890	71.93
67	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah	3,312,621,000	3,292,821,000	99.40
VIII	Program Pendidikan Non Formal	2,633,841,750	2,493,878,150	94.69
68	Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non Formal	351,792,150	350,312,850	99.58
69	Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan	32,610,000	32,610,000	100.00
70	Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup	458,254,550	424,775,750	92.69
71	Pengembangan Kebijakan Pendidikan Non Formal	465,796,525	450,424,425	96.70
72	Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran Pendidikan Non Formal	367,065,075	321,807,575	87.67
73	Perencanaan dan Penyusunan Program Pendidikan Non Formal	180,000,025	170,750,025	94.86
74	Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Non Formal	259,334,150	247,496,950	95.44
75	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	129,559,900	128,316,900	99.04
76	Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik	389,429,375	367,383,675	94.34
IX	Program Pendidikan Luar Biasa	63,623,782,985	53,085,792,600	83.44
77	Pelatihan Penyusunan Kurikulum	167,728,500	157,129,600	93.68
78	Pembinaan Forum Masyarakat Peduli Pendidikan	63,017,359,940	52,548,725,000	83.39
79	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	438,694,545	379,938,000	86.61
X	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	3,800,863,081	3,044,173,543	80.09
80	Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	416,212,221	318,949,275	76.63
81	Pelatihan bagi Pendidik untuk memenuhi Standar Kompetensi	395,710,000	345,567,000	87.33
82	Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)	210,197,500	204,151,800	97.12
83	Pembinaan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP)	520,370,975	404,212,975	77.68
84	Pendidikan lanjutan bagi Pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi	169,018,750	166,418,750	98.46
85	Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidik dan Pelatihan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	313,333,750	276,840,178	88.35
86	Pengembangan Sistem Pendataan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	215,283,835	149,045,100	69.23
87	Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Terhadap Profesi Pendidik	740,037,125	514,044,440	69.46
88	Pengembangan Sistem Perencanaan dan Pengendalian Program Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	185,189,500	170,091,500	91.85
89	Penyusunan Portofolio Sertifikasi	278,085,000	189,162,500	68.02
90	Pelatihan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) SD	357,424,425	305,690,025	85.53
XI	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	1,276,184,876	748,050,650	58.62
91	Pembinaan Komite Sekolah	370,157,125	163,793,000	44.25
92	Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan	48,038,750	47,678,750	99.25
93	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	857,989,001	536,578,900	62.54

4. Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2016

Sedangkan untuk tahun berjalan yakni Anggaran tahun 2016 dengan usulan sebesar Rp. 202.897.192.590,- terurai dalam 11 Program dan 86 kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100 % atau minimal sama dengan tahun 2015, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2015 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2016, dalam menjalankan kegiatannya, Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru masih menghadapi hambatan/kendala yang meliputi :

a. Anggaran

Terbatasnya anggaran yang menjadi hambatan utama sehingga banyak kegiatan baik fisik maupun non fisik yang tidak terakomodir.

b. Data dan Informasi

Masih rendahnya database yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru sehingga terjadi ketimpangan dalam pelaksanaan kegiatan baik fisik maupun non fisik.

Dari permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan tugas tersebut, kedepan akan dilakukan perbaikan terutama penyiapan database yang valid dan akurat di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, dengan cara membangun sistim pengumpulan data kinerja dengan baik dan selalu melakukan koordinasi dengan seluruh lembaga pendidikan dan stakeholder. Dengan adanya koordinasi tersebut diharapkan terciptanya perencanaan yang akurat dan uptodate demi terciptanya pembangunan yang berdasarkan aspirasi dari masyarakat dan pemangku kepentingan.

5. Tujuan Dan Sasaran

Tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD dalam hal ini Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2012-2017.

1) Tujuan

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin di capai adalah Penyusunan perencanaan yang tepat sasaran, tersistem, terukur berdasarkan data yang akurat dan uptodate didukung hasil penelitian dan pengembangan menuju pelaksanaan pembangunan yang berkeadilan, terkendali serta berkesinambungan.

2) Sasaran

Sasaran terkait dengan tindakan dan pengalokasian sumber daya, berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang akan dicapai sebagai berikut :

- a. Tersedianya gedung sekolah yang representative dan sarana dan prasarana pendidikan yang memenuhi Standar Pendidikan Nasional (SNP);
- b. Meningkatnya kompetensi peserta didik baik di bidang akademik maupun seni budaya;
- c. Meningkatnya kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan yang melahirkan peserta didik yang mampu berdaya saing pada tingkat provinsi Riau maupun Nasional;
- d. Tersedianya lembaga Pendidikan Non Formal (PNF) yang mampu menciptakan warga belajar yang berdaya saing pada lapangan pekerjaan;
- e. Terlaksananya mekanisme perencanaan yang berjenjang, melalui penjangkauan aspirasi pemangku kepentingan;

3.3. Program dan Kegiatan

Dinas Pendidikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan pengelolaan pendidikan dan membantu Walikota Pekanbaru dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang pendidikan dituntut untuk menghasilkan kegiatan - kegiatan yang berkualitas terutama kegiatan berupa rencana pembangunan pendidikan di Kota Pekanbaru.

Sejalan dengan dengan Visi Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru yaitu :

"Terwujudnya Dinas Pendidikan Sebagai Pusat Pelayanan Pendidikan yang Berkualitas,

Madani dan Menjadi Rujukan Nasional”, maka program dan kegiatan yang menjadi Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru tahun 2018, terdiri dari :

Program Utama :

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini
2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
3. Program Pendidikan Menengah
4. Program Pendidikan Non Formal
5. Program Pendidikan Luar Biasa
6. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
7. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Program Penunjang :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Uraian Kegiatan dari masing – masing program dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3.
Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Tahun 2017

No	Prioritas Program	Kegiatan
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyediaan Jasa Surat Menyurat ▪ Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik. ▪ Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional ▪ Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor ▪ Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja. ▪ Penyediaan Alat Tulis Kantor ▪ Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan. ▪ Penyediaan Komponen Instalasi

		<p>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan. ▪ Penyediaan Makan dan Minum ▪ Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah.
2.	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengadaan kendaraan Dinas/Operasional ▪ Pengadaan Perlengkapan gedung kantor ▪ Pengadaan Peralatan gedung kantor ▪ Pengadaan tanah sekolah ▪ Pembangunan gedung kantor ▪ Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.
4.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Sistem Capaian Kinerja Dan Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD. ▪ Penyusunan laporan keuangan semesteran. ▪ Penyusunan laporan keuangan akhir tahun.
5.	Program Pendidikan Anak Usia Dini	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini. ▪ Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini. ▪ Pengembangan Data dan Informasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). ▪ Pengembangan Kurikulum, Bahan ajar dan model pembelajaran PAUD.
6.	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembangunan Gedung Sekolah ▪ Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah ▪ Pembangunan ruang kelas sekolah ▪ Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas paker ▪ Pembangunan rumah Ibadah ▪ Pembangunan Perpustakaan Sekolah ▪ Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan kelengkapannya ▪ Pembangunan sarana air bersih dan sanitary ▪ Pengadaan buku buku dan alat tulis siswa ▪ Pengadaan alat praktek dan peraga siswa ▪ Pengadaan mebeluer sekolah ▪ Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah ▪ Pelatihan Kompetensi tenaga pendidik ▪ Pelatihan kompetensi siswa berprestasi ▪ Pelatihan Penyusunan Kurikulum ▪ Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP ▪ Penyelenggraan paket B setara SMP ▪ Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa ▪ Pengembangan comprehensive teaching and learning (CTL) ▪ Pengembangan materi belajar mengajar &

		<p>metode pembelajaran dgn menggunakan TIK</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar ▪ Penyediaan Beasiswa Retrieval Untuk Anak Putus Sekolah ▪ Monitoring, evaluasi dan pelaporan ▪ Penyediaan Bantuan Proses Belajar Mengajar (PBM) ▪ Pembangunan Gedung Sekolah ▪ Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah SMP ▪ Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir SMP ▪ Pembangunan rumah Ibadah SMP ▪ Pengadaan alat praktik dan peraga siswa ▪ Pengadaan Mebeluer SMP ▪ Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas SMP ▪ Pembinaan kegiatan UKS jenjang Dikdas ▪ Penambahan ruang kelas sekolah ▪ Penambahan ruang guru ▪ Pengadaan alat praktek dan peraga siswa ▪ Pelaksanaan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional Jenjang SD ▪ Pembinaan Peserta Diklat Baru (PPBD) Jenjang SD. ▪ Penyelenggaraan Ujian Sekolah (US) dan Ujian Nasional (UN) SMP/SMPLB/MTs ▪ Pendidikan Palang Merah Remaja (PMR) Peserta Didik Dikdas ▪ Pendidikan Pramuka Bagi Peserta Didik Jenjang Dikdas ▪ Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP/SMPLB/MTs ▪ Pembinaan dan Peningkatan Kompetensi Peserta Didik Pada Jenjang SMP/MTs ▪ Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas peserta didik bidang seni dan budaya
7.	Program Pendidikan Non Formal	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemberdayaan tenaga Pendidik Non Formal ▪ Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan ▪ Pengembangan pendidikan keaksaraan ▪ Pengembangan pendidikan kecakapan hidup ▪ Pengembangan kebijakan Non Formal ▪ Pengembangan Kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal ▪ Perencanaan dan penyusunan program pendidikan non formal ▪ Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal ▪ Pelatihan kompetensi tenaga pendidik
8.	Program Pendidikan Luar Biasa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan
9.	Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan ▪ Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi

		<p>standar kompetensi</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG) ▪ Pembinaan lembaga penjamin mutu pendidikan (LPMP) ▪ Pembinaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Guru (PPPG) ▪ Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi ▪ Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi PTK ▪ Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan ▪ Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan terhadap Profesi Pendidik ▪ Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi PTK ▪ Monitoring, evaluasi dan pelaporan ▪ Penyusunan Porto folio Sertifikasi ▪ Pelatihan Tim Pengembang Kurikulum (TPK) tingkat SD ▪ Pelatihan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Tingkat SD ▪ Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi. ▪ Sosialisasi aplikasi Alpeka dan tata kelola dana BOS ▪ Bimtek MGMP ▪ Bimtek sekolah ramah anak ▪ Optimalisasi kegiatan pembelajaran di SMPN Madani Kota Pekanbaru ▪ System penilaian kinerja guru dan pengawas.
9.	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan ▪ Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan ▪ Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan. ▪ Penyelenggara Pelatihan, Seminar dan Lokakarya serta Diskusi Ilmiah tentang berbagai isu pendidikan. ▪ Monitoring, evaluasi dan pelaporan ▪ Penilaian Angka Kredit (PAK) bagi pendidik dan tenaga kependidikan

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang berdampak ke bawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru adalah **Program Tahunan** Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru. Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru ini disusun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2018, dengan Renja pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, sehingga Perencanaan dan Penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan Pendidikan di Kota Pekanbaru.

Pekanbaru, 18 Juli 2016

Kepala Dinas Pendidikan
Kota Pekanbaru,

H. ABDUL JAMAL, M.Pd
Pembina Tk. I
NIP. 19701002 199512 1 001

